Bidang Ilmu : Ilmu Hukum

Topik : Perlindungan Hukum

LAPORAN PENELITIAN



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP EKSEKUSI SITA JAMINAN FIDUSIA SECARA SEPIHAK OLEH KREDITUR

Disusun oleh:

Anindita, S.H., M.Kn.

NPP/NIDN: 510810252/0505128801

Dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Tahun Akademik 2023/2024

UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
Agustus 2024

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Perlindungan Hukum Bagi Debitur terhadap Eksekusi

Sita Jaminan Fidusia Secara Sepihak oleh Kreditur

2. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum

3. Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Anindita, S.H., M.Kn.

b. Jenis Kelamin : Perempuan

c. NIP/NIK/NIDN : 510810252/-/0505128801

d. Pangkat/Golongan : Penata Muda/IIIb

e. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

f. Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

g. Perguruan Tinggi : Universitas Widya Mataram

h. Status Dosen : Dosen Tetap Yayasan

4. Jumlah Anggota Tim : 1

a. Nama Lengkap : Elza Qorina Pangestika, S.H., M.H.

b. NIP/NIK/NIDN : 510810322/-/0520049201c. Perguruan Tinggi : Universitas Widya Mataram

5. Lokasi Penelitian : Yogyakarta6. Lama Penelitian : 1 bulan

7. Biaya yang diperlukan

a. Sumber dari institusi : Rp 1.500.000,00

b. Sumber lain : Rp -

-----+

Jumlah : Rp 1.500.000,00

Mengetahui, Deka Fakultas

or. Hartanto, S.H., M.Hum.

NPP. 510810230

Yogyakarta, 19 Agustus 2024

Ketua Peneliti

Anindita, S.H., M.Kn.

NPP. 510810252

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
Ringkasan	iv
Bab 1. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penelitian	7
C. Manfaat Penelitian	7
Bab 2. Tinjauan Pustaka	8
A. Tinjauaan Tentang Jaminan Fidusia	8
B. Tinjauaan tentang perjanjian	13
C. Tinjauaan tentang wanprestasi	15
Bab 3. Metode Penelitian	20
Bab 4. Hasil Penelitian	22
4.1.Perlindungan hukum bagi debitur terhadap eksekusi jaminan fidusia	
secara sepihak oleh kreditur	22
4.2.Tata cara Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Hukum	
Positif Nasional	29
Bab 5. Kesimpulan dan Saran	35
Referensi	36
Lampiran-lampiran	
Lampiran 1. Tim peneliti	38
Lampiran 2. Laporan Penggunaan Anggaran	39

RINGKASAN HASIL PENELITIAN

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi jaminan fidusia tidak lagi secara sepihak dilakukan oleh kreditur dengan menyimpulkan secara sepihak telah adanya cidera janji atas perjanjian jaminan fidusia. Putusan MK tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak debitur yang dalam parktik kerap diabaikan dan dirampas oleh pihak kreditur dengan menyimpulkan secara sepihak bahwa debitur telah wanprestasi. Dengan demikian, eksekusi jaminan fidusia dan menyatakan debitur wanprestasi tidak lagi secara sepihak dilakukan oleh kreditur, melainkan harus adanya kesepakatan antara kreditur dan debibur, atau telah adanya putusan inckrah pengadilan yang menyatakan bahwa debitur telah secara hukum melakukan cidera janji atau wanprestasi, sehingga pihak kreditur atau lembaga pembiayaan dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan pendekatan dengan menggunakan metode peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan formulasi masalah yang dibahas di dalamnya. Selanjutnya penulis akan menggunakan metode pendekatan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia.

Kata kunci : debitur, eksekusi, jaminan fidusia, kreditur, perlindungan hukum

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dewasa ini yang semakin cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks, serta sistem keuangan yang semakin maju, maka diperlukan penyesuaian dibidang ekonomi termasuk perbankkan dan Lembaga pembiayaan. Akibatnya mendorong pertumbuhan sektor pembiayaan. Kegiatan di bidang pembiayaan menjadi salah satu sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Di lain sisi, menguatnya watak kosumtif masyarakat Indonesia menjadi pengaruh bagi suburnya kegiatan pada sektor pembiayaan. Kebutuhan masyarakat akan barang tertentu dengan metode pembayaran kredit atau cicilan membuka munculnya Lembaga pembiayaan sebagai pihak yang membantu masyarakat dalam meringankan pembiayaan terhadap barang tertentu yang dibutuhkan.

Perbankan dan lembaga pembiayaan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, fungsi utamanya ialah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak guna terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia.¹

Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor menjadi alasan khusus bagi munculnya lembaga pembiayaan sebagai pihak ketiga yang membantu masyarakat (debitur) untuk membeli barang tertentu kepada pihak penjual (kreditur). Kendaraan bermotor kian menjadi kebutuhan yang amat penting bagi masyarakat, terutama kendaraan roda dua karena praktis dan efisien dalam penggunaan dan pembeliannya. Telah banyak bermunculan lembaga-lembaga pembiayaan yang memberikan kredit dengan bunga rendah bahkan ada juga lembaga pembiayaan yang menawarkan pembayaran nyaris tanpa bunga. Lembaga pembiayaan saling berlomba-lomba untuk dapat memberikan kredit yang mudah dan praktis kepada kreditur. Lembaga pembiayaan saat ini banyak menggunakan sistem jaminan, apabila debitur tidak dapat membayar tepat waktu

¹ Muhamad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.525

1

kendaraan yang sedang dicicil, maka pihak pembiayaan akan menarik atau mengambil kembali kendaraan tersebut dari penguasaan kreditur.²

Kemunculan Lembaga pembiayaan di Indonesia saat ini, hampir merata diseluruh daerah. Lembaga-lembaga pembiayaan ini tidak hanya tersebar diberapa kota besar saja, tetapi juga telah tersebar dengan massif di beberapa kota-kota kecil diberbagai pelosok Indonesia. Hal ini sebagai akibat dari semakin tingginya kebutuhan transportasi masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga tercipta hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara lembaga pembiayaan sebagai pihak penyedia pembayaran dengan masyarakat yang mengajukan kredit untuk membeli kendaraan. Dengan banyaknya jumlah Lembaga pembiayaan di Indonesia saat ini, banyak pula bermunculan Lembaga-lembaga pembiayaan yang tidak terdaftar yang mengakibatkan terjadiya kerugian keuangan negara. Hal itu sebagaigamana yang disampailan oleh Kepala Eksekutif Bidang Industri Keuangan Nonbank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djaelani bahwa "Hasil pemeriksaan BPKP maupun KPK menunjukkan kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor ada potensi kerugian negara mencapai 30 miliar rupiah dari belum didaftarkannya fidusia tersebut."

Pembelian kendaraan dengan metode kredit merupakan suatu kepercayaan yang diberikan kreditur kepada seseorang atau debitur. Dalam dunia perdagangan kepercayaan memberikan kredit dapat diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa. Terlepas dari segala bentuk pemberian kredit akan sedapat mungkin mengusahakan adanya jaminan, bahwa kreditur akan memperoleh kembali uangnya, dengan asumsi uang tersebut kembali tepat pada waktunya. Jika pembayaran tidak terjadi maka ia akan mencoba memperoleh pelunasan dari kekayaan si debitur yang lalai.³

Kebiasaan masyarakat Indonesia saat ini ialah membeli suatu barang dengan pembayaran diangsur. Pembelian dengan metode angsur atau dengan kredit telah menjadi kebasaan baru seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya dilakukan oleh golongan ekonomi menengah keatas, namun terkhusu bagi masyarakat dari kalangan ekonomi ke bawah hal ini dianggap sebagai alternatif. Bagi yang kondisi ekonominya menengah ke bawah cara ini pun dirasa sangat

² Oey Hoey Tiong, 2006, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 66-67.

³ Oey Hoey Tiong, *Op. Cit,* hlm. 67.

membantu dalam mengatasi kebutuhan terhadap barang-barang yang diinginkan termasuk kebutuhan akan kendaraan dengan membayarnya secara cicil atau kredit. Sehingga jalan terbaik untuk mengatasi permasalahan bagi pembeli yang tidak mampu untuk membeli barang yang dibutuhkan secara tunai, ialah melalui lembaga pembiayaan konsumen, di mana perjanjian jual beli yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala.

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Oleh karena itu, "hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda".⁴ Jaminan yang bersifat kebendaan ini adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda yang mempunyai ciriciri dan mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur dan dapat dipertahankan kepada siapapun atau mengikuti bendanya serta dapat dialihkan. Salah satu jaminan kebendaan ini adalah lembaga jaminan fidusia.⁵

Perjanjian pembiayaan debitur pada perusahaan pembiayaan merupakan perjanjian hutang-piutang antara pihak perusahaan pembiayaan dengan debitur. Berhubung pihak perusahaan pembiayaan telah membayar lunas harga barang yang dibutuhkan oleh debitur tersebut kepada dealer/toko dan pihak perusahaan pembiayaan menyerahkan barang tersebut kepada debitur berdasarkan atas kepercayaan bahwa debitur tersebut akan membayar secara angsuran/berkala harga barang tersebut hingga lunas sesuai besar angsuran dan jangka waktu angsuran sebagaimana yang telah ditetapkan melalui kesepakatan diantara pihak perusahaan pembiayaan maupun debitur.⁶

Dalam praktek pelaksanaannya di masyarakat pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia sering digunakan oleh bank maupun perusahaan-perusahaan pembiayaan kendaraann bermotor (finance) dalam suatu perjanjian kredit. Pada prinsipnya dalam suatu perjanjian kredit baik oleh bank maupun oleh perusahaan pembiayaan, pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia adalah dengan tujuan mengamankan asset bank/perusahaan yang diberikan kepada debitur melalui suatu perjanjian kredit

-

⁴ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000, Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada Jakarta, hal.8

⁵ *Ibid.* hal. 10.

⁶ Faisal Darwanto, 2006, *Sekilas Tentang Perjanjian Sewa Beli Sebagai Perjanjian Tak Bernama*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 15.

dari resiko debitur tidak mampu mengembalikan hutang-hutangnya kepada pihak bank atau perusahaan pembiayaan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian *accesoir*, dimana perjanjian kredit yang terlebih dahulu dilaksanakan sebagai perjanjian pokoknya.⁷

Menurut Salim HS, Objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persedian (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Tetapi berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia objek jaminan fidusia dapat dibagi menjadi dua yaitu:⁸

- 1. Benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan,
- 2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Perjanjian pembiayaan debitur berupa kendaraan bermotor khususnya mobil maka pihak perusahaan pembiayaan akan melaksanakan pengikatan objek jaminan fidusia terhadap mobil yang telah diserahkan kepada debitur tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, menegaskan bahwa: 1) Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan debitur untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia. 2) Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan: a. Pembiayaan debitur kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah; dan/atau; b. Pembiayaan debitur kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan; c. Penerusan (channeling) atau pembiayaan bersama (joint financing).9

8 Salim HS I, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, *Raja Wali Pers*, Jakarta. hal. 64

⁷ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Op. Cit.* hal. 104

⁹ Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa barangbarang yang dapat termasuk ke dalam benda bergerak yang dapat diikat dengan Jaminan Fidusia diantaranya ialah kendaraan bermotor, truck/alat-alat berat, peralatan kantor, emas, dan barang-barang berharga lainnya yang sifatnya bergerak dapat dipindah tempatkan (mobile). Perjanjian jaminan terhadap benda bergerak dalam suatu perjanjian kredit umumnya debitur sebagai pemilik jaminan tetap ingin mengusai bendanya untuk digunakan dalam menjalankan aktivitas dan kegiatan usahanya. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pemberian fidusia dilakukan melalui proses yang disebut dengan "Constitutum Prossesorium" atau sebagai penyerahan kepemilihan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya. 10

Adapun tujuan difidusiakannya kendaraan yang telah diserahkan kepada debitur tersebut adalah untuk mengamankan kreditur atas perjanjian yang telah dibuatnya tersebut dari resiko macetnya angsuran atau dipindahtangankannya mobil yang telah diikat dengan jaminan fidusia tersebut. Dengan diikatnya objek jaminan fidusia yaitu mobil dalam suatu perjanjian pengikatan jaminan fidusia dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut dan mendaftarkannya ke kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM. Demikian halnya, uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia harus jelas dalam akta Jaminan fidusia, baik identifikasi benda tersebut, maupun penjelasan surat bukti kepemilikannya, dan bagi benda *inventory* yang selalu berubah-ubah dan atau tetap harus dijelaskan jenis bendanya, merek bendanya dan kualitas bendanya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mensyaratkan bahwa benda bergerak yang dibebani dengan jaminan fidusia, wajib didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Ketentuan tersebut menentukan bahwa setiap perjanjian jaminan fidusia harus dibuat dengan bentuk perjanjian akta otentik oleh notaris dan wajib untuk didaftarkan, maka perjanjian fidusia yang dibuat dengan perjanjian di bawah tangan yang hanya diketahui oleh kedua belah pihak atau hanya dibuat oleh kedua belah pihak saja tidak sesuai dengan ketemtuan tersebut, maka implikasinya

¹⁰ Munir Fuady I, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 36.

¹¹ Lihat Pasal 11 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

¹² Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 7.

perjanjian fidusia yang dibuat tidak memiliki kekuatan sebagai perjanjian fidusia, hal ini secara tegas telah diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dari ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut di atas dapat dikatakan bahwa kreditur penerima jaminan fidusia oleh undang-undang diberikan hak yang didahulukan dari kreditur lainnya dalam hal untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.

Perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian yang muncul karena adanya perjanjian kredit pembiayaan (perjanjian pokok). Apabila debitur wanprestasi, lembaga pembiayaan dapat mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan barang jaminan dengan melakukan pelelangan terhadap objek jaminan fidusia yang di eksekusi dari debitur. Dalam praktik ada kecendrungan bahwa objek jaminan fidusia akan dikuasai oleh lembaga pembiayaan dengan tidak melakukan pelelangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia, jika debitur terbukti melakukan wanprestasi.

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan. Sebagai perjanjian ikutan, maka sebelum perjanjian fidusia ada, terleih dahulu ada perjanjian pokok yang menjadi induk dari perjanjian jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 20 UU 42/1999, mengatur bahwa Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali adanya pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut. Dalam Penjelasan Pasal 20 UU 42/1999 disebutkan bahwa ketentuan ini mengikuti prinsip "droit de suite" yang merupakan bagian dari peraturan perundangundangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (in rem). 13

Apabila debitur telah melakukan cedera janji (waprestasi), maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya send1iri. Namun patut diperhatikan bahwa frasa "cedera janji" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

6

¹³ Sigar Aji Poerana, Eksekusi Objek Jaminan Fidusi ajika Debitur Wanprestasi, https://www.hukumonline.com/klinik/a/eksekusi-objek-jaminan-fidusia-jika-debitur-wanprestasi-lt5cd91ec75e844/ diakses pada 13 Agustus 2024.

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji. Hal ini sebagaimana diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.¹⁴

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi jaminan fidusia tidak lagi secara sepihak dilakukan oleh kreditur dengan menyimpulkan secara sepihak telah adanya cidera janji atas perjanjian jaminan fidusia. Putusan MK tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hakhak debitur yang dalam parktik kerap diabaikan dan dirampas oleh pihak kreditur dengan menyimpulkan secara sepihak bahwa debitur telah wanprestasi. Dengan demikian, eksekusi jaminan fidusia dan menyatakan debitur wanprestasi tidak lagi secara sepihak dilakukan oleh kreditur, melainkan harus adanya kesepakatan antara kreditur dan debibur, atau telah adanya putusan inckrah pengadilan yang menyatakan bahwa debitur telah secara hukum melakukan cidera janji atau wanprestasi, sehingga pihak kreditur atau lembaga pembiayaan dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia. Maka dengan demikian, menarik untuk ditelaah leih lanjut bagaiaman Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Sita Jaminan Fidusia Secara Sepihak Oleh Kreditur serta Bagaimana tata cara pelaksanaan sita jaminan fidusia berdasarkan hukum positif nasional.

1.2.TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi debitur terhadap eksekusi jaminan fidusia secara sepihak oleh kreditur; serta
- b. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan sita jaminan fidusia berdasarkan hukum positif nasional.

1.3.MANFAAT

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia.

¹⁴ Ibid

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauaan Tentang Jaminan Fidusia

Dalam dunia ekonomi, bank memiliki peran yang sangat penting karena salah satu fungsi bank adalah memberikan kredit kepada masyarakat. Pemberian kredit oleh bank juga harus disertai dengan ketentuan jaminan atau agunan oleh debitur, karena itu adalah prinsip kehati-hatian bank, serta upaya melindungi kreditur jika sewaktu-waktu debitur gagal bayar atau wanprestasi, khususnya pada situasi saat ini di mana dunia dan negara Indonesia sedang menghadapi wabah pandemi covid-19 yang sangat berdampak pada seluruh kehidupan lapisan masyarakat. Perjanjian jaminan yang merupakan perjanjian accesoir (ikutan atau penyerta) mengikuti perjanjian utama atau pokoknya, yang didahului dengan perjanjian kredit (perjanjian hutang), di mana umumnya perjanjian kredit bank dibuat dalam bentuk standar (standar baku).¹⁵

Kata "jaminan dalam peraturan perundang-undangan dapat dijumpai pada Pasal 1131 KUH Perdata dan Penjelasan Pasal 8 Undang-undang Perbankan, namun dalam kedua peraturan tersebut tidak menjelaskan, apa yang dimaksud dengan jaminan. Meskipun demikian dari kedua ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa jaminan erat hubungan dengan masalah utang. Biasanya dalam perjanjian pinjammeminjan uang, pihak kreditur meminta agar menyediakan jaminan berupa sejumlah debitur harta kekayaannya setelah untuk kepentingan pelunasan utang apabila jangka waktu yang diperjanjikan ternyata debitor tidak melunasinya.

Sesuai dengan tujuannya, barang jaminan bukan untuk dimiliki kreditur karena perjanjian utang piutang bukan perjanjian jual beli yang mengakibatkan perpindahan hak milik atas barang. Barang jaminan dipergunakan untuk melunasi utang dengan cara yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, yaitu barang dijual secara lelang. Hasilnya digunakan untuk melunasi utang debitur, dan apabila masih ada sisanya dikembalikan kepada debitur. Barang jaminan pada prinsipnya harus milik debitur, tetapi undang-undang juga memperbolehkan barang milik pihak ketiga dipergunakan sebagai jaminan, asalkan pihak yang bersangkutan merelakan barangnya dipergunakan sebagai jaminan uang debitur. Dari uraian di atas, dapat

8

¹⁵ Putri Ayi Winarsasi, 2020, *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik*, Jakad Media Publishing, Surabaya, hal. 3.

disimpulkan. bahwa jaminan adalah suatu perjanjian antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan utang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan Pembayaran utang debitur. ¹⁶

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan zaker heidesstelling atau security of law, Dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Lembaga Hipotek dan Jaminan Lainnya, yang diselenggarakan di Yogyakarta, pada tanggal 20 sampai dengan 30 Juli 1977, disebutkan bahwa hukum jaminan, meliputi pengertian, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Pengertian hukum jaminan ini mengacu pada jenis jaminan, bukan pengertian hukum jaminan. Definisi ini menjadi tidak jelas, karena yang dilihat hanya dari penggolongan jaminan. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah: "Mengatur konstruksi yuridis memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah". 17

Fidusia, menurut asal katanya berasal dari kata fides yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan antara pemberi fidusia (debitor) dan penerima fidusia (kreditor) merupakan hubungan hukum yang didasarkan atas kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.

Fidusia telah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat Romawi. Timbulnya fidusia dalam masyarakat Romawi ini karena kebutuhan masyarakat akan adanya hukum jaminan. Penyerahan hak dari debitor kepada kreditor hanya didasarkan kepercayaan semata, sehingga debitor tidak dapat berbuat apa-apa jika kreditor tidak mau mengembalikan hak milik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan tersebut. Karena adanya kelemahan tersebut, maka ketika gadai dan hipotek

¹⁶ Gatot Pramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit suatu tinjauan di bidang Yuridis Yogyakarta*, Rineka Cipta, hal. 196.

¹⁷ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Op. Cit*, hal. 5.

berkembang sebagai hak jaminan, maka fidusia menjadi terdesak dan menghilang dari hukum Romawi. Dalam perkembangan selanjutnya ketika hukum Belanda meresepsi hukum Romawi, dimana saat itu fidusia sudah lenyap, maka fidusia tidak ikut diresepsi ke dalam hukum Belanda. Itulah sebabnya di dalam Burgerlijk Wetboek (BW) tidak ditemukan pengaturan mengenai fidusia.¹⁸

Ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia sebelumnya adalah Pasal 51 Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman, yang menyatakan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia. Namun demikian, setelah disahkan UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dinyatakan bahwa rumah yang dibangun di atas tanah dengan hak pakai atas tanah Negara, dapat dibebani dengan Hak Tanggungan. Selain itu, Pasal 14 Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Fidusia jika tanahnya adalah tanah Hak Pakai atas Tanah Negara Setelah disahkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, hak pakai atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat dibebani dengan Hak Tanggungan. Dengan demikian, berdasarkan asas lex posteriori derogat legi priori, maka hak pakai atas tanah Negara tidak lagi dibebani dengan jaminan Fidusia melainkan dengan Hak Tanggungan.¹⁹

Pengertian Fidusia menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, adalah "Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda". Jaminan Fidusia dilakukan dengan cara constitutum possesorium, yaitu benda yang diserahkan hak kepemilikannya tersebut kepada kreditor tetapi secara fisik masih dikuasai oleh pemberi fidusia untuk kepentingan penerima fidusia. Pengalihan kepemilikan secara fidusia tidak dimaksudkan sebagai hak milik secara terus-menerus tetapi tujuannya adalah untuk memberikan jaminan pelunasan hutang debitor kepada kreditur. ²⁰

¹⁸ Supianto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*, Garudhawaca, hal.13.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ *Ibid*. hal 15.

Inti kepastian hukum juga bukan hanya terletak pada semata-mata batas-batas daya berlakunya menurut wilayah atau kelompok tertentu, tetapi terletak pada:²¹

- a. Kepastian tentang bagaimana subjek hukum harus berperilaku secara konsistensi dan berani menerima konsekwensinya;
- b. Kepastian tentang bagaimana para struktur hukum harus menerapkan hukum atau berperilaku sesuai hukum atau kepastian prosedural. Dengan demikian secara antropologis dikatakan kita mempunyai budaya hukum yang tinggi:
- c. Kepastian tentang bagaimana para subjek hukumn menyelesaikan persoalan dengan hukum sebagai sarananya. Ada keterbukaan terhadap kritik dan berani menerima kritik itu secara apik/gentlemen;
- d. Kepastian bagaimana hukum itu berlaku pada saat transisi. Ada orientasi yang jelas yaitu pada hukum yang adil dan kesejahteraan masyarakat yaitu *people centre orientated*.

Terdapat beberapa dasar hukum bagi berlakkunya jaminan fidusia di Indonesia, yakni antara lain; Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas PP No. 26 Tahun 1996 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman Keppres No.139 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Propinsi di Wilayah NKRI. Kepmen Kehakiman dan HAM RI No. M.01-UM01.06- Tahun 2000 Tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia. Kepmen Kehakiman dan HAM RI No. M.08-PR.07.01- Tahun 2000 Tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia. Surat Edaran Dirjen Administrasi Hukum Umum Depkeh dan HAM RI No. CHT.01.10-22 Tentang Standarisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia.)

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diikuti dengan peraturan peraturan pelaksanaannya, diharapkan dapat lebih memberikan kepastian hukum terutama kepada pihak. penerima fidusia. Tahapan terpenting dari proses jaminan fidusia adalah pembebanan jaminan fidusia dan pendaftaran akta jaminan fidusia. Lahirnya hak kebendaan atas jaminan fidusia adalah pada saat akta pembebanan jaminan fidusia tersebut didaftarkan pada Kantor

²¹ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, LaksBang Justitia, Surabaya, hal. 166.

Pendaftaran Fidusia (KPF) yang berada dalam lingkup tugas Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sesuai ketentuan pasal 5 ayat (1) UUJF menyatakan bahwa "Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia". Dalam Akta Jaminan Fidusia terkandung hal-hal pokok sekurang-kurangnya memuat beberapa ketentuan, ialah:²²

- 1. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- 2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- 3. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia:
- 4. Nilai penjaminan; dan
- 5. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan tahapan terpenting dalam jaminan fidusia karena lahirnya jaminan fidusia adalah sesuai dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan Buku daftar Fidusia. Di dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut dican tumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²³

Kenyataan yang berkembang di masyarakat, sering terjadi perjanjian utangpiutang atau perjanjian jual beli dengan angsuran yang mencantumkan pembebanan
fidusia hanya dilakukan dengan akta di bawah tangan dan tidak didaftarkan pada
Kantor Pendaftaran FidusiaHal ini dilakukan dengan alasan besarnya biaya yang
harus dikeluarkan, antara lain biaya pembuatan akta pembebanan jaminan fidusia di
notaris yang sering kali dipungut melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dan
prosedur pendaftaran yang memakan waktu lama. Kendala lain dalam proses
pendaftaran fidusia adalah luasnya wilayah Negara Republik Indonesia sedangkan
kantor pendaftaran fidusia hanya dibuka di ibukota provinsi.²⁴

.

²² Supianto, *Op. Cit*, hal 19.

²³ *Ibid*. hal 20.

²⁴ Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung, hal. 213.

2.2. Tinjauaan tentang perjanjian

Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²⁵

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur ²⁶:

- a. Perbuatan Penggunaan kata "Perbuatan" pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;
- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum;
- c. Mengikatkan dirinya, Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain/lebih (Pasal 1313 BW). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur ²⁷:

- a. Perbuatan, Penggunaan kata "Perbuatan" pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;
- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih, Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

²⁵ Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, hal.36.

²⁶ R. Setiawan, 1987, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, hal.49

²⁷ Ibid.

c. Mengikatkan dirinya, Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Agar suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 BW yaitu :

- 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kata "sepakat" tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut; adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1324 BW); adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 BW). Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar "sepakat" berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan.
- 2. cakap untuk membuat perikatan; Para pihak mampu membuat suatu perjanjian. Kata mampu dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dewasa, tidak dibawah pengawasan karena prerilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian. Pasal 1330 BW menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan:
 - a. Orang-orang yang belum dewasa
 - b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
 - c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undangundang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
- 3. suatu hal tertentu; Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 BW menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian, dan berdasarkan Pasal 1334 BW barangbarang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.
- 4. suatu sebab atau causa yang halal. Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUHPerdata, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Akan tetapi, yang perlu kita ingat bahwa asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUHPer. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 sampai dengan pasal 1337 KUHPer, yaitu:

- 1. Kesepakatan para pihak. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (dwaling, mistake), paksaan (dwang, dures), dan penipuan (bedrog, fraud). Secara a contrario, berdasarkan pasal 1321 KUHPer, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.
- 2. Kecakapan para pihak. Menurut pasal 1329 KUHPer, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.
- 3. Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut pasal 1333 KUHPer, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1332 KUHPer menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.
- 4. Sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam pasal 1337 KUHPer.

2.3. Tinjauan Tentang Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "wanprestastie", yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak

tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Wanprestasi atau tidak dipenuhinnya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Mariam Darus Badrulzaman mengatakan bahwa apabila debitur "karena kesalahannya" tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya. Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1431 KUHPerdata maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata.

Menurut R. Subekti³³ adapun wujud Wanprestasi seorang debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa:

- 1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya; Artinya, debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yan timbul karena undang-undang.
- Contoh: A dan B telah sepakat untuk jual-beli motor dengan merek Scoopy dengan harga Rp 13.000.000,00 yang penyerahannya akan dilaksanakan pada Hari Minggu, Tanggal 25 Oktober 2011 pukul 10.00 WIB. Setelah A

²⁸ Yahya Harahap, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, hlm. 60

²⁹ *Ibid*. hal 58

³⁰ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 74

³¹ R. Subekti, 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Arga Printing, Jakarta, hlm. 59

³² Ibid

³³ Ibid

menunggu lama, ternyata si B tidak datang sama sekali tanpa alasan yang jelas.

- 3. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya; Artinya, debitur melaksanakan atau memenuhi apa yg diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 4. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi kadaluwarsa; Artinya, debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi. Contoh: (Konteks contoh nomor 1). Si B datang pada hari itu membawa motor Scoopy, namun datang pada jam 14.00 WIB. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Contoh: (Konteks contoh nomor 1). Si B datang tepat pukul 10.00 pada hari itu dan membawa motor Scoopy, namun menyertakan si C sebagai pihak ketiga yang sudah jelas-jelas dilarang dalam kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya.

Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Dalam pelaksanaan perjanjian apabila terjadi suatu keadaan, dimana debitur (pihak yang berkewajiban) tidak melaksanakan prestasi (kewajiban) yang bukan dikarenakan keadaan memaksa, maka debitur akan dimintai ganti rugi.

Wanprestasi bisa terjadi karena kesalahan pihak debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian atau karena keadaan memaksa (*overmacht*) yaitu di luar kemampuan debitur. Dengan demikian seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi itu dapat berupa hal-hal sebagai berikut yaitu³⁴:

a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.

Pada kondisi ini seorang debitur sama sekali tidak melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur/orang lain. Dalam ketidakmampuannya memenuhi prestasinya ini debitur harus

Niru Anita Sinaga, *Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*, https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/534 diakses pada 13 Agustus 2024

- membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa (overmacht), karena pihak kreditur juga wanprestasi ataukah karena telah terjadi pelepasan hak.
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi tidak sempurna. Sama halnya dengan di atas dalam ketidaksempurnanya memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa (overmacht), karena pihak kreditur juga wanprestasi.
- c. Terlambat memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi terlambat. Lagi-lagi dia harus menjelaskan dan membuktikan bahwa keterlambatannya memenuhi prestasinya ini disebabkan oleh faktor apa, apakah oleh keadaan memaksa (overmacht), ataukah karena pihak kreditur juga wanprestasi.
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian untuk dilakukan.

Dalam perjanjian fiduisa, ketentuan mengenai wanprestasi harus diatur secara tegas dalam surat perjanjian. Bentuk perjanjian tersebut kemudian menjadi akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila dijadikan sebagai akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Akta di bawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna. Sebaliknya, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di depan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Untuk akta yang dilakukan di bawah tangan biasanya harus diotentikan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti sah, misalnya di pengadilan. Pertanyaannya adalah apakah sah dan memiliki kekuatan bukti hukum suatu akta di bawah tangan? Menurut pendapat penulis, sah-sah saja digunakan asalkan para pihak mengakui keberadaan dan isi akta tersebut. Dalam prakteknya, di kampung atau karena kondisi tertentu menyebabkan hubungan hukum dikuatkan lewat akta di bawah tangan seperti dalam proses jual beli dan utang piutang. Namun, agar akta tersebut kuat, tetap harus dilegalisir para pihak kepada pejabat yang berwenang.

Saat ini, banyak lembaga pembiayaan (finance) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen

(consumer finance), sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri) kemudian diatasnamakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman). Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai pemberi fidusia. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditor, lalu kedua belah sama-sama sepakat mengunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitor dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifkat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (parate eksekusi), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap Fakta di lapangan menunjukan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencamtumkan kata-kata dijaminkan secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian diartikan sebagai "jalan ke", namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan, yaitu: suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, atau suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, atau cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.³⁵ Penelitian adalah usaha pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas, untuk menemukan hubungan fakta dan menghasilkan dalil atau hukum.³⁶ Penelitian hukum adalah suatu upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum, yaitu pengetahuan yang dapat disepakati untuk menjawab atau memecahkan secara benar suatu masalah hukum.³⁷

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu jenis penelitian normatif yuridis atau *Doctrinal Legal Re*search adalah penelitian yang membahas tentang sebuah pokok permasalahan yang dihubungkan dengan perangkat aturan hukum dan sumber-sumber hukum lain setelah itu ditarik kesimpulan antara kompleksitas permasalahan dengan hukum yang ada dalam aktualisasi ataupun penerapannya.³⁸

Ada beberapa pendekatan yang dilakukan penulis dalam menyusun penelitian ini yaitu:

- a. Pendekatan dengan menggunakan metode peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan formulasi masalah yang dibahas di dalamnya.
- b. Selanjutnya penulis akan menggunakan metode pendekatan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

3.1. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa pendekatan yang dilakukan penulis dalam menyusun penelitian ini yaitu:

- a. Pendekatan dengan menggunakan metode peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan formulasi masalah yang dibahas di dalamnya.
- b. Selanjutnya penulis akan menggunakan metode pendekatan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

³⁵ Soerjono Soekanto, 2016, *Pengantar Penelitian Hukum edisi revisi*, UI-Press, Jakarta, hlm. 5.

³⁶ Moh. Nazir, 1998, *Metode Penelitian*, Ghalia, Jakarta, hlm. 14.

³⁷ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21. ³⁸ Victor Imanuel W. Nalle, *The Relevance Of Socio-Legal Studies In Legal Science*, https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15905 diakses pada 13 Agustus 2024.

3.2. Analisis Data

Penelitian menggunakan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif yaitu dengan meneliti data-data yang telah diperoleh hasil dari kepustakaan serta memilih sumber-sumber lain yang sesuai dengan objek yang diteliti, setelah itu dapat disimpulkan dan ditarik garis pangkal secara objektif dan sistematik dalam bentuk narasi. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan.

21

BAB 4. HASIL PENELITIAN

4.1.Perlindungan hukum bagi debitur terhadap eksekusi jaminan fidusia secara sepihak oleh kreditur

Dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 disebutkan bahwa eksekusi adalah pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, artinya eksekusi dapat langsung dilaksanakan tanpa melalui proses putusan dari pengadilan dan kekuatan hukum eksekusinya bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakannya³⁹.

Atas dasar ketentuan tersebut di atas dalam praktek menjadi lazim terjadi eksekusi jaminan fidusia dilakukan secara sepihak tanpa melalui putusan dari hakim pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Eksekusi yang dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan atau oleh kreditur terhadap jaminan fidusia dianggap mempunyai kekuatan hukumnya mengikat dan bersifat final.

Ketentuan di atas menyiratkan bahwa dalam perkara perdata istilah eksekusi ialah sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh pihak kreditur untuk memulihkan haknya dari pihak debitur dan bersifat secara paksa jika debitur tidak secara sukarela memenuhi kewajiban hukum yang telah diperjanjikam. Dalam praktek eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan tidak hanya berkenaan dengan putusan hakim, tetapi juga sebagai pelaksanaan Grosse Akta atau sertifikat jaminan fidusia yang telah disepakati para pihak serta pelaksanaan putusan dari institusi yang berwenang atau bahkan kreditur secara langsung.⁴⁰

Problem utama yang muncul ialah mengenai kekuatan hukum dan kedudukan hukum sebuah Sertifikat Jaminan Fidusia. Pelaksanaan selama ini ditafsirkan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan dasar tersebut eksekusi jaminan fidusia tidak memerlukan putusan dari pengadilan, dengan demikian titel eksekutorial memberikan dasar hukum dan kekuatan hukum bagi Penerima Fidusia untuk dapat secara langsung

⁴⁰ Abdul Kadir, Muhammad, dan Murniati, Rilda, 2000, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan,

Citra Aditya Bakti Bandung, hal. 1.

³⁹ Lihat Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa perlu melalui pengadilan terlebih dahulu.⁴¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan penjelasan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jarninan Fidusia, menegaskan bahwa objek Jaminan Fidusia berada pada penguasaan Pemberi Fidusia sebagai ciri khas dari Jaminan Fidusia. Maka dengan demikian pemberi Fidusia harus menyerahkan benda atau objek Jaminan Fidusia tersebut untuk dieksekusi. Selain itu, dalam ketentuan yang sama menegaskan apabila pemberi Fidusia menolak untuk menyerahkannya maka penerima Fidusia berhak mengambil objek Jaminan Fidusia dari tangan penguasaan Pemberi Fidusia dan bila perlu dengan bantuan pihak yang berwenang. Artinya objek jaminan fidusia dapat ambil paksa dari tangan pemberi fidusia untuk dieksekusi. 42

Eksekusi terhadap jaminan fidusia memang dibenarkan oleh Undangundang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jarninan Fidusia, hal itu dapat dilihat pada pasal 15 ayat (2) UU *a quo*, karenanya sertifikat Jaminan Fidusia menggunakan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" berarti kekuatan hukumnya sama dengan kekuatan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Irah-irah ini memberikan titel eksekutorial dan berarti akta tersebut tinggal dieksekusi tanpa harus melalui suatu putusan pengadilan. Karena itu, Fiat eksekusi atas sebuah akta seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, yakni dengan cara meminta fiat dari ketua pengadilan dengan cara memohon penetapan dari ketua pengadilan untuk melakukan eksekusi.⁴³

Pelaksanaan putusan/eksekusi ialah sebagai pelaksanaan dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam dalam putusan tersebut. 44

Eksekusi adalah "upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan⁴⁵, lebih lanjut dikemukakan R. Subekti, bahwa "pihak yang dikalahkan tidak mau

23

⁴¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit*, hal. 150.

⁴² Lihat Pasal 30 dan penjelasan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jarninan Fidusia

⁴³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.* hal. 150-151.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, 1989, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 206.

⁴⁵ R. Subekti, *Op. Cit*, hal. 128.

melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan dengan kekuatan hukum".

Eksekusi adalah upaya kreditur merealisasi hak secara paksa karena debitur tidak mau secara sukarela memenuhi kewajibannya. Dengan demikian eksekusi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa hukum. Menurut pandangan hukum eksekusi objek eksekusi tidak hanya putusan hakim dan Grosse Akta⁴⁶.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa:

- a. Akta Jaminan Fidusia yang dibuat wajib di daftarkan;
- b. Pendaftaran Jaminan Fidusia meliputi:
 - 1) Akta jaminan Fidusia yang berada dalam negeri.
 - 2) Maupun yang di luar negeri.

Tujuannya adalah memenuhi azas publisitas dan keterbukaan, mengenai segala keterangan yang ada di Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum selain itu tujuan dari pendaftaran ini adalah sebagai jaminan kepastian terhadap kreditur lain mengenai kebenaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia. Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dasar lahirnya hak eksekusi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya cidera janji, Adapun cidera janji yang diatur dalam KUHPerdata Pasal 1243 unsur-unsurnya antara lain:
 - 1) Lalai memenuhi perjanjian,
 - 2) Tidak memenuhi prestasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- b. Dalam perjanjian telah diatur secara rinci mengenai hal-hal yang berkenaan dengan cidera janji (event of default) di dalam kontrak. Cidera janji bisa berupa lalainya debitur memenuhi pelunasannya pada saat utangnya sudah matang untuk ditagih, maupun tidak dipenuhi janji-janji yang diperjanjikan, baik dalam perjanjian pokok maupun dalam perjanjian penjaminannya, sekalipun utangnya sendiri belum matang untuk ditagih. Salah satu bentuk dari bentuk cidera janji ini adalah kredit macet.

⁴⁶ Mochammad Dja'is, 2000, *Hukum Eksekusi Sebagai wacana baru dibidang hukum*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, hal.7.

Kredit macet tidak terjadi begitu saja secara mendadak, pada sebagian besar kejadian berbagai macam gejala penurunan pada ketetapan pembayaran pada setiap bulannya. Dari beberapa bentuk penyimpangan yang sering muncul ke permukaan adanya permintaan debitur untuk memperpanjang jangka waktu kredit yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit pada awalnya. Selain itu adanya keterlambatan pembayaran bunga atau cicilan kredit yang telah jatuh tempo.⁴⁷

Menurut Subekti ⁴⁸membagi wanprestasi menjadi 4 (empat) macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan,
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan,
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat,
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi terjadi apabila seorang debitur tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya ia melakukan prestasi adalah diluar kesalahannya atau dengan kata lain tidak tidak dapat membuktikan adanya force majeur, jadi dalam hal ini debitur jelas bersalah.⁴⁹

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi. Tindakan wanprestasi dapat terjadi karena:

- a. Karena kesengajaan,
- b. Karena kelalaian.
- c. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian)

Asas perjanjian *pacta sun servanda* yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian. Tetapi terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum

⁴⁷ M. Bahsan, 2017, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 14.

⁴⁸ R. Subekti, *Op. Cit*, hal. 147.

⁴⁹ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Op. Cit.* hal. 26.

acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya.

Proses ini sudah tentu akan memakan waktu yang panjang, kalau para pihak menggunakan semua upaya hukum yang tersedia. Maka waktu dan biaya yang musti dikeluarkan pun tidak sedikit. Tentu saja, ini sebuah pilihan yang sangat dilematis. Dalih mengejar margin besar juga harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi semua pihak. Masyarakat yang umumnya menjadi debitur harus lebih kritis dan teliti dalam melakukan transaksi atau membuat perjanjian. Sementara bagi Pemerintah, kepastian, keadilan dan ketertiban hukum adalah penting.

Guna menjamin kepastian hukum bagi kreditor dalam melakukan perjanjian pembiayaan, maka dibekali dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris dan kemudian unntuk mengukuhkannya didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal itu untuk memberikan kepastian hukum, begitu juga kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian, sertifikat akan memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitur melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditor (parate eksekusi), sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Jika penerima fidusia mengalami kesulitan di lapangan, maka ia dapat meminta pengadilan setempat melalui juru sita membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Bantuan pengamanan eksekusi ini bisa ditujukan kepada aparat kepolisian, pamong praja dan pamong desa/kelurahan dimana benda objek jaminan fidusia berada. Dengan demikian bahwa pembuatan sertifikat jaminan fidusia melindungi penerima fidusia jika pemberi fidusia gagal memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kedua belah pihak.

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang komplek dan beresiko. Kreditor bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditor. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak *full* sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan,

sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitor dan sebagian milik kreditor. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat digugat ganti kerugian.

Dalam ajaran hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana. Hal itu dapat dirujuk pada Pasal 368 KUHP jika kreditor melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan. Pasal 368 KUHP menegaskan:

- 1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
- Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Situasi ini dapat terjadi jika kreditur dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditor yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam di kantor fidusia. Bahkan pengenaan pasal-pasal lain dapat terjadi mengingat bahwa dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor.

Potensi kerugian yang dialami oleh debitur akibat tindakan eksekusi sepihak yang dilakukan oleh kreditur, dapat menempuh jalur hukum lain untuk memulihkan hak-haknya yang telah dirampas oleh kreditur. Dengan menggunakan dasar pasal 15 ayat 2 tersebut pihak kreditur secara paksa mengambil alih objek jaminan fidusia tanpa kesepakatan atau kesukarelaan dari pihak debitur. Padahal prinsipnya eksekusi dapat saja dilakukan di luar

pengadilan apabila pihak debitur secara sukarela menyerahkan sebagian kecil atau sebagian besar objek jaminan fidusia kepada pihak kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dengan adanya kesukarelaan dari pihak debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada pihak kreditur, maka hal itu dapat dibenarkan menurut hukum karena telah dilandasi dengan perjanjian atau adanya kesepakatan kedua belah pihak. Namun apabila tidak dilandasi dengan adanya kesepakatan mengenai wanprestasi, maka apabila debitur keberatan terhadap eksekusi jaminan fidusia, pihak kreditur tidak serta-merta secara sepihak mengambil alih atau melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia tanpa terlebih dahulu mengajukan proses hukum ke pengadilan sampai pengadilan mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Sertifikat jaminan fidusia dalam pelaksanaannya kerap digunakan sebagai payung hukum oleh pihak kreditur untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia karena kekuatan mengikat dan kekuatan hukum dari sertifikat jaminan fidusia dikatakan sama atau sejajar dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian dikatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan di pengadilan.

Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum yang sangat kuat kepada pihak kreditur untuk melakukan penyelewengan dengan menafsirkan secara subjektif bahwa pihak debitur telah melakukan wanprestasi sehingga dianggap telah terpenuhi alasan untuk dilakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia tanpa mekanisme di pengadilan. Ketentuan itu secara diskriminatif telah memberikan dampak kerugian yang sangat besar terhadap debitur karena memberikan kewenangan dan subjektivitas kepada pihak kreditur untuk menafsirkan dan menilai bahwa debitur telah ingkar janji dan secara sepihak dapat dilakukan eksekusi terhadap jaminan objek fidusia.

Hal inilah yang menjadi pangkal terjadinya penyimpangan di lapangan yang meresahkan masyarakat dan merugikan pihakdebitur ketika membuat perjanjian jaminan fidusia. Begitu juga dengan keterlibatan *dept collector* yang seolah telah diberikan kewenangan secara hukum untuk melakukan perampasan jaminan objek fidusia. Ketentuan pasal 15 ayat 2 UU Jaminan Fidusia tersebut jelas bertentangan dengan prinsip persamaan hak di depan hukum begitu juga

telah bertentangan dengan prinsip kesepakatan dalam perjanjian, karena apabila kedua belah pihak tidak mencantumkan secara gambling atau secara jelas mengenai wanprestasi dalam perjanjian, maka salah satu pihak tidak berhak untuk memutuskan pihak lain telah wanprestasi karena yang berhak untuk memutus secara hukum seseorang wanprestasi adalah pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini terhadap para pihak atau debitur yang merasa dirugikan akibat eksekusi sepihak yang dilakukan oleh pihak kreditur dapat melakukan upaya hukum untuk memulihkan kembali hakhaknya yang telah dirampas oleh pihak kreditur.

Upaya hukum dapat dilakukan dengan mengadukan hal ini ke pihak Kepolisian karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak kreditur tersebut adalah merupakan perampasan yang melawan hukum terhadap hak debitur karena sebagian besar atau sebagian kecil objek jaminan fidusia yang dirampas oleh kreditur adalah merupakan bagian dari hak debitur artinya debitur maupun kreditur masih memiliki hak atas objek jaminan fidusia tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh pihak kreditur tersebut juga dapat digugat secara perdata karena pihak kreditur telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak yang dimiliki oleh debitur, guna memulihkan kembali hak-hak tersebut dapat diajukan di muka pengadilan untuk perbuatan tersebut diadili secara perdata karena telah merugikan debitur dan bertentangan dengan prinsip perjanjian antara kedua belah pihak.

4.2.Tata cara Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Hukum Positif Nasional

Pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia dilakukan dengan merujuk ketentuan Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan "sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Ketentuan tersebut selama ini menjadi rujukan bagi kreditur untuk melakukan eksekusi secara sepihak terhadap objek jaminan fidusia dengan menggunakan *dept*

collector selaku tim eksekutorial untuk mengambil alih sebagian atau seluruhnya objel jaminan fidusia yang semula berada di tangan pihak debitur.⁵⁰

Dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 disebutkan bahwa eksekusi adalah pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, artinya eksekusi dapat langsung dilaksanakan tanpa melalui proses putusan dari pengadilan dan kekuatan hukum eksekusinya bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakannya⁵¹.

Atas dasar ketentuan tersebut di atas dalam praktek menjadi lazim terjadi eksekusi jaminan fidusia dilakukan secara sepihak tanpa melalui putusan dari hakim pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Eksekusi yang dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan atau oleh kreditur terhadap jaminan fidusia dianggap mempunyai kekuatan hukumnya mengikat dan bersifat final.

Pada tanggal 6 Januari 2020, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengucapkan sebuah Putusan Perkara pengujian Peraturan Perundanganundangan, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Putusan ini "Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian" dan selanjutnya menyatakan bahwa beberapa frasa beserta penjelasannya yang terdapat pada Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasannya dan ayat (3) UU Fidusia bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana tafsir yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dimuat dalam Putusan terkait. Frasa-frasa yang yang dimaksud yaitu, pertama, frasa "kekuatan eksekutorial" dan "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" (beserta penjelasannya) yang terdapat pada Pasal 15 ayat (2) dan; kedua, yaitu frasa "cidera janji" yang terdapat pada Pasal 15 ayat (3) UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan implikasi serius kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam pelaksanaan jaminan fidusia, baik itu kepentingan secara langsung maupun kepentingan yang tidak langsung. Dari berbagai kepentingan tersebut dapat dikatakan salah satu yang memiliki terdampak langsung ialah Direktorat Jenderal

.

⁵⁰ Lihat Pasal 15 ayat 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebelum diuji ke Mahkamah Konstitusi

⁵¹ Lihat Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Kekayaan Negara dan Direktorat Lelang, atau dalam tataran prakteknya salah satu yang berkepentingan ialah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang melaksanakan proses di bisnis lelang dalam aktivitasnya. Berdasarkan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga telah mengatur bahwa apabila debitur cedera janji, maka eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni:

- pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
 oleh Penerima Fidusia;
- penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- 3. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dengan berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sebagaimana juga telah ditegaskan sebelumnya, maka dengan demikian eksekusi terhadap barang jaminan fidusia ialah melalui cara lelang. Hal itu telah dipertegas dengan adanya Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang telah menegaskan beberapa pengkategorian lelang eksekusi jaminan fidusia sebagai salah satu dari bagian jenis lelang eksekusi, juga sebagaimana diketahui pelaksanaan jenis lelang eksekusi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas 1 yang notabene hanya terdapat dalam tubuh KPKNL. berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka akan ditemukan implikasi pada proses bisnis lelang yang dilakukan oleh KPK NL.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia beserta tata caranya dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur atau secara subjektif menafsirkan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur dalam perjanjian fidusia. Ketentuan tersebut selama ini telah membuka potensi permasalahan yang terjadi di masyarakat dan memberikan keleluasaan yang sangat besar kepada pihak kreditur untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia dengan alasan pihak debitur telah melakukan wanprestasi atas perjanjian fidusia.

Selama ini yang dilakukan oleh pihak kreditur ialah mengabaikan proses eksekusi melalui putusan di pengadilan dengan dalih bahwa sertifikat jaminan fidusia berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (2) tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berkedudukan sama seperti putusan di di pengadilan, dengan demikian menurut kreditur tidaklah perlu melakukan gugatan hukum di pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, cukup menggunakan depkolektor sebagai juru sita.

Praktek dan ketentuan mengenai eksekusi dan sita jaminan fidusia tersebut telah menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi hukum, dan para akademisi hukum maupun dikalangan masyarakat secara umum. Padahal jika merujuk pada ketentuan hukum perdata, satu-satunya otoritas yang berhak untuk mengeluarkan putusan eksekusi terhadap objek tertentu yang dikuasai oleh pihak tergugat ataupun penggugat adalah pengadilan. Demikian pula dalil yang digunakan oleh pihak kreditur yang menyatakan bahwa telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur tidak dak diputuskan oleh. Hakim di pengadilan yang diberikan kewenangan secara secara hukum untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian bersama.

Adanya eksekusi jaminan fidusia adalah akibat dari adanya cidera janji yang dilakukan oleh pihak debitur atas kesepakatan perjanjian yang telah dibuat bersama pihak kreditur titik akan tetapi dengan ketentuan pasal 15 ayat 2 tersebut dan pasal 29 telah memberikan keleluasaan yang sangat besar kepada pihak kreditur untuk menyatakan debitur telah melakukan cidera janji dan menggunakan akta jaminan fidusia sertifikat jaminan fidusia adalah dasar yang paling kuat seperti putusan hakim di pengadilan titik Ketentuan tersebut memang dapat dibenarkan karena dalam sertifikat perjanjian fidusia telah memuat irah-irah Demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sebelumnya telah dibuat di depan notaris sehingga menjadi akta otentik.

Kekuatan hukum dan kepastian hukum yang dikandung oleh sertifikat jaminan fidusia tidak bisa dilaksanakan apabila dalam perjanjian tidak mengatur tentang keadaan wanprestasi, demikian juga tidak berlaku Ketentuan tersebut apabila eksekusi dipertentangkan atau dipersoalkan oleh pihak debitur dan menilai eksekusi telah merampas hak dari debitur. Karena eksekusi dengan menggunakan sertifikat jaminan fidusia hanya dibenarkan secara hukum apabila

pihak debitur tidak keberatan dan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia kepada pihak kreditur dan mengakui bahwa pihak debitur telah melakukan cidera janji terhadap perjanjian objek jaminan fidusia.

Dapat disimpulkan bahwa apabila eksekusi dengan menggunakan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan pertentangan atau penolakan dari debitur maka pihak kreditur tidak boleh secara sepihak dan sewenang-wenang merampas objek jaminan fidusia karena berdasarkan ketentuan tersebut hanya bisa dilakukan apabila telah mengatur hubungan wanprestasi Begitu juga dengan penyerahan objek jaminan fidusia telah dilakukan secara sukarela oleh pihak debitur. Dengan demikian apabila eksekusi menimbulkan penolakan dari debitur maka pihak kreditur harus menempuh proses hukum di pengadilan guna mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan putusan mengenai eksekusi jaminan fidusia dari pengadilan sehingga dapat dilakukan eksekusi oleh pengadilan terhadap objek jaminan fidusia.

Sebelum mengajukan eksekusi, pihak kreditur harus terlebih dahulu membuktikan di pengadilan bahwa pihak debitur telah melakukan wanprestasi berdasarkan perjanjian objek jaminan fidusia yang telah disepakati, apabila pengadilan menilai bahwa dalil hukum yang diajukan oleh penggugat dalam hal ini adalah kreditur telah memenuhi kriteria investasi berdasarkan ketentuan hukum perdata pengadilan akan menjatuhkan and 1 son yang menyatakan bahwa debitur telah bersalah dan terbukti melakukan wanprestasi dengan demikian dapat dilakukan eksekusi atau sita terhadap objek jaminan fidusia yang berada di bawah kuasa dari pihak debitur.

Dari berbagai argumentasi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa jaminan fidusia dapat dibenarkan hanya menggunakan sertifikat jaminan fidusia apabila telah mengatur hubungan atau keadaan wanprestasi dalam surat perjanjian dan ketika melakukan eksekusi tidak mendapat penolakan dari pihak debitur, artinya pihak debitur secara sukarela memberikan objek jaminan fidusia atau menyerahkan objek jaminan fidusia dan mengakui telah melakukan kan cidera janji.

Sebaliknya apabila debitur menolak dilakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia karena menilai bahwa dalam perjanjian tidak diatur mengenai keadaan wanprestasi, maka tata cara dan satu-satunya pilihan yang bisa ditempuh oleh pihak kreditur ialah melalui gugatan hukum pengadilan dengan

membuktikan bahwa debitur setelah melakukan wanprestasi. Setelah putusan pengadilan tersebut apabila pengadilan an-naba bukan gugatan dari kreditur, maka eksekusi jaminan objek fidusia dilakukan secara langsung oleh pengadilan dengan menggunakan jurusita di pengadilan dan tidak perlu dilakukan eksekusi oleh pihak kreditur.

BAB 5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Perlindungan Hukum Bagi Debitur terhadap Eksekusi Sita Jaminan Fidusia Secara Sepihak oleh Kreditur, maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :

- 1. Esksekusi jaminan fidusia mensyaratkan beberapa aspek penting yang harus dipenuhi. Hal itu guna memberikan kepastian hukum dan memberikan jaminan perlindungan kepada para pihak, eksekusi jaminan fidusia harus memperhatikan berbagai ketentuan normatif sebagai syarat sahnya eksekusi jaminan fidusia. Dalam praktek, potensi kerugian yang dialami oleh debitur kerap terjadi akibat tindakan eksekusi sepihak yang dilakukan oleh kreditur. Sebagai perlindungan hukum, debitur dapat menempuh jalur hukum untuk memulihkan hak-haknya yang telah dirampas oleh kreditur atau setidaknya menolak dilakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Kreditur melakukan eksekusi sepihak dengan menggunakan dasar Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun, apabila pihak kreditur secara paksa mengambil alih objek jaminan fidusia tanpa kesepakatan atau kesukarelaan dari pihak debitur, maka debitur dapat mengajukan gugatan di pengadilan.
- 2. Adapun tata cara pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, oleh karena kekuatan eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan tanpa menunggu putusan pengadilan terlebih dahulu akan tetapi kekuatan mengikat sertifikat jaminan fidusia sepanjang pihak debitur secara sukarela memberikan atau menyerahkan objek jaminan fidusia kepada pihak kreditur dan mengakui bahwa pihak debitur telah melakukan wanprestasi. Namun apabila pihak debitur menolak atau keberatan atas eksekusi yang dilakukan oleh pihak kreditur maka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 maka pihak kreditur harus mengajukan gugatan di pengadilan terlebih dahulu apabila dalam sertifikat jaminan fidusia tidak mengatur mengenai keadaan wanprestasi dalam perjanjian sebelumnya. Gugatan di pengadilan dilakukan oleh kreditur untuk membuktikan bahwa debitur telah wanprestasi sehingga dapat dilakukan eksekusi objek jaminan fidusia yang berada di bawah kekuasaan debitur.

REFERENSI

Buku

- Abdul Kadir, Muhammad, dan Murniati, Rilda, 2000, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra Aditya Bakti Bandung.
- Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta, Rajawali Pers.
- Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum, LaksBang Justitia, Surabaya.
- Faisal Darwanto, 2006, Sekilas Tentang Perjanjian Sewa Beli Sebagai Perjanjian Tak Bernama,
- Gatot Pramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit suatu tinjauan di bidang Yuridis*, Yogyakarta, Rineka Cipta.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Salim HS I, 2014, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Raja Wali Pers, Jakarta.
- M. Bahsan, 2017, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mochammad Dja'is, 2000, *Hukum Eksekusi Sebagai wacana baru dibidang hukum*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Moh. Nazir, 1998, Metode Penelitian, Ghalia, Jakarta.
- Muhamad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady I, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Oey Hoey Tiong, 2006, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Putri Ayi Winarsasi, 2020, *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik*, Jakad Media Publishing, Surabaya.
- R. Subekti, 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Arga Printing, Jakarta.
- R. Setiawan, 1987, Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya, Bina Cipta, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1989, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2016, Pengantar Penelitian Hukum edisi revisi, UI-Press, Jakarta
- Subekti, 2001, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta.
- Supianto, 2015, Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia, Garudhawaca.
- Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung.

Yahya Harahap, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung.

Artikel, Jurnal, Tesis

- Niru Anita Sinaga, *Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*, https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/534 diakses pada 13 Agustus 2024
- Sigar Aji Poerana, Eksekusi Objek Jaminan Fidusi ajika Debitur Wanprestasi, https://www.hukumonline.com/klinik/a/eksekusi-objek-jaminan-fidusia-jika-debitur-wanprestasi-lt5cd91ec75e844/ diakses pada 13 Agustus 2024.
- Victor Imanuel W. Nalle, *The Relevance Of Socio-Legal Studies In Legal Science*, https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15905 diakses pada 13 Agustus 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1. Tim Peneliti

No	Nama	NPP/NIM	Bidang Ilmu	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Anindita, S.H., M.Kn.	510810252	Ilmu Hukum	Ketua	 Sebagai penanggung jawab penelitian Membuat laporan penelitian
2.	Elza Qorina Pangestika, S.H., M.H.	510810322	Ilmu Hukum	Anggota, Tenaga Teknis	 Membantu mengumpulkan data Membantu membuat laporan penelitian

Lampiran 2. Laporan Penggunaan Anggaran

Nama Peneliti : 1. Anindita, S.H., M.Kn. ; 2. Elza Qorina Pangestika, S.H., M.H.

Uang yang sudah diterima

Tahap I : Rp -

Tahap II : Rp 1.500.000,00

Jumlah : Rp 1.500.000,00

Penggunaan : Rp 1.501.500,00

1. Honorarium

No	Pelaksana	Volume	Honor/Bulan (Rp)	Waktu	Jumlah (Rp)
1.	Honorarium Tenaga Teknis (mahasiswa)	1 orang	-	-	-
Sub Total (Rp)					0,00

2. Peralatan dan Bahan Habis Pakai

No	Uraian	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Buku referensi / pustaka			942.000,00
	Pengantar Hukum Indonesia	1 pcs	92.000,00	
	Eksekusi Perkara Perdata	1 pcs	75.800,00	
	Eksekusi Putusan Perdata	1 pcs	82.000,00	
	Hukum Perjanjian Kredit	1 pcs	83.000,00	
	Hukum Perikatan Perjanjian	1 pcs	77.200,00	
	Hukum Perjanjian	1 pcs	78.500,00	
	Hukum Jaminan Fidusia	1 pcs	67.000,00	
	Parate Eksekusi Fidusia	1 pcs	82.500,00	
	Hukum Jaminan	1 pcs	89.000,00	
	Hukum Jaminan	1 pcs	94.500,00	
	Hukum Jaminan	1 pcs	72.000,00	
	Hukum Jaminan	1 pcs	48.500,00	
2.	Kertas HVS A4	1 rim	52.500,00	52.500,00
3.	Tinta Epson 003	1 set	117.500,00	117.500,00
Sub	Total (Rp)	1.112.000,00		

3. Perjalanan

No	Uraian	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Transportasi kendaraan pribadi	-	-	-
2.	Transportasi grab	-	-	-
Sub Total (Rp)				-

4. Lain-lain (publikasi, seminar, laporan, administrasi, biaya komunikasi, FGD dll)

No	Uraian	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Biaya penyusunan instrument penelitian	-	-	-
2.	Biaya koordinasi / konsumsi	1 paket	124.500,00	124.500,00
		1 paket	81.000,00	81.000,00
		1 paket	184.000,00	184.000,00
3.	Biaya komunikasi	-	-	-
4.	Biaya fotocopy dan jilid			
	Usulan penelitian	-	-	-
	Laporan penelitian	-	-	-
Sub	Total (Rp)	389.500,00		

Nomor : 01

Sudah terima dari : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Jumlah uang : Rp 92.000,00

Untuk Pembayaran : buku referensi / pustaka



Yogyakarta, 14 Agustus 2024 Penanggungjawab kegiatan

Nomor : 02

Sudah terima dari : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Jumlah uang : Rp 75.800,00

Untuk Pembayaran : buku referensi / pustaka



Yogyakarta, 14 Agustus 2024 Penanggungjawab kegiatan

Nomor : 03

Sudah terima dari : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Jumlah uang : Rp 82.000,00

Untuk Pembayaran : buku referensi / pustaka



Yogyakarta, 14 Agustus 2024 Penanggungjawab kegiatan

Nomor : 04

Sudah terima dari : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Jumlah uang : Rp 83.000,00

Untuk Pembayaran : buku referensi / pustaka



Yogyakarta, 14 Agustus 2024 Penanggungjawab kegiatan

Nomor : 05

Sudah terima dari : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Jumlah uang : Rp 77.200,00

Untuk Pembayaran : buku referensi / pustaka



Yogyakarta, 14 Agustus 2024 Penanggungjawab kegiatan

Nomor : 06

Sudah terima dari : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Jumlah uang : Rp 78.500,00

Untuk Pembayaran : buku referensi / pustaka



Yogyakarta, 14 Agustus 2024 Penanggungjawab kegiatan

Nomor : 07

Sudah terima dari : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Jumlah uang : Rp 67.000,00

Untuk Pembayaran : buku referensi / pustaka



Yogyakarta, 14 Agustus 2024 Penanggungjawab kegiatan

Nomor : 08

Sudah terima dari : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Jumlah uang : Rp 82.500,00

Untuk Pembayaran : buku referensi / pustaka



Yogyakarta, 14 Agustus 2024 Penanggungjawab kegiatan

Nomor : 09

Sudah terima dari : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Jumlah uang : Rp 89.000,00

Untuk Pembayaran : buku referensi / pustaka



Yogyakarta, 14 Agustus 2024 Penanggungjawab kegiatan

Nomor : 10

Sudah terima dari : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Jumlah uang : Rp 94.500,00

Untuk Pembayaran : buku referensi / pustaka



Yogyakarta, 14 Agustus 2024 Penanggungjawab kegiatan

Nomor : 11

Sudah terima dari : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Jumlah uang : Rp 72.000,00

Untuk Pembayaran : buku referensi / pustaka



Yogyakarta, 14 Agustus 2024 Penanggungjawab kegiatan

Nomor : 12

Sudah terima dari : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Jumlah uang : Rp 48.500,00

Untuk Pembayaran : buku referensi / pustaka



Yogyakarta, 14 Agustus 2024 Penanggungjawab kegiatan

Nomor : 13

Sudah terima dari : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Jumlah uang : Rp 52.500

Untuk Pembayaran : kertas HVS A4




Yogyakarta, 14 Agustus 2024 Penanggungjawab kegiatan

Nomor : 14

Sudah terima dari : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Jumlah uang : Rp 117.500,00

Untuk Pembayaran : tinta Epson 003



Yogyakarta, 14 Agustus 2024 Penanggungjawab kegiatan

Nomor : 15

Sudah terima dari : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Jumlah uang : Rp 124.500,00

Untuk Pembayaran : biaya koordinasi / konsumsi

Yogyakarta, 14 Agustus 2024

Penanggungjawab kegiatan

Anindita, S.H., M.Kn.

NPP. 510810252

Nomor : 16

Sudah terima dari : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Jumlah uang : Rp 81.000,00

Untuk Pembayaran : biaya koordinasi / konsumsi

Yogyakarta, 14 Agustus 2024

Penanggungjawab kegiatan

Anindita, S.H., M.Kn.

NPP. 510810252

Nomor : 17

Sudah terima dari : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Jumlah uang : Rp 184.000,00

Untuk Pembayaran : biaya koordinasi / konsumsi

Yogyakarta, 14 Agustus 2024

Penanggungjawab kegiatan

Anindita, S.H., M.Kn.

NPP. 510810252